

## KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM HUKUM QISASH (PERSPEKTIF QS. AL-MAIDAH AYAT 45)

**Muhammad Fauzyl**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Suska

Fauzyl.m@gmail.com

**Jani Arni**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Suska

### **ABSTRAK**

Hukum *qisash* merupakan salah satu bagian dari hukum pidana dalam Islam atau biasa diistilahkan dengan *fiqh al-jinayah*. Hukum pidana Islam atau *fiqh al-jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh manusia khususnya mukallaf, dan sebagai fikh ia merupakan hasil dari pemahaman atas dalildalil hukum yang terinci di dalam al-Qur'an dan hadis. Qisash merupakan salah satu aturan dari Tuhan yang wajib dilaksanakan. Terlepas dari pertentangan yang terjadi di kalangan pakar hukum tentang tata cara pelaksanaan hukum qisas tersebut, terdapat nilai-nilai keadilan yang patut dipertimbangkan dan tidak akan didapati dalam pelaksanaan hukum selainnya. Hal itu merupakan bagian dari ke-Mahaadilan Tuhan yang senantiasa menginginkan kemaslahatan bagi manusia. Hukum Qisash yang kami teliti ini menggunakan perspektif Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 45, khususnya fokus pada kontekstualisasi keadilan dalam hukum qisash.

**Kata Kunci:** Kontektualisasi, Keadilan, *Qisas*

### **ABSTRACT**

*The law of qisas is one part of Islamic criminal law, also known as fiqh al-jinayah. Islamic criminal law or fiqh al-jinayah encompasses all legal provisions regarding criminal acts committed by humans, especially accountable individuals, and as jurisprudence, it is the result of understanding the detailed legal evidence in the Quran and Hadith. Qisas is one of God's rules that must be implemented. Despite the disagreements among legal experts regarding the procedures for implementing qisas, there are principles of justice that should be considered and cannot be found in the implementation of other laws. This is part of God's Justice,*

which always seeks the welfare of humanity. The qisas law we examined uses the perspective of the Quran, specifically Surah al-Maidah verse 45, focusing on the contextualization of justice in qisas law.

**Keywords: Contextualization, Justice, Qisas**

## PENDAHULUAN

Hukum qisash merupakan salah satu bagian dari hukum pidana dalam Islam atau biasa diistilahkan dengan fiqh al-jinayah. Hukum pidana Islam atau fiqh al-jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia khususnya mukallaf,<sup>1</sup> dan sebagai fikih ia merupakan hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci di dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>2</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, dan di antaranya mengatur tentang hukum qisas pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Dari sudut pandang maqasid al-syar'ah, syariat Islam tersebut secara materil menjadi kewajiban asasi bagi manusia, yaitu menempatkan Allah (Syar'i) sebagai pemegang hak mutlak untuk mengatur manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun atas orang lain. Syariat Allah tersebut dimaksudkan untuk ditunaikan demi kemaslahat hidup manusia itu sendiri. Tujuan maqasid al-syar'ah tersebut bermuara kepada lima kemaslahatan pokok manusia, yaitu agar terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta yang merupakan penjabaran atas hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Yang berarti di dalam syariat Islam dituntut terlaksananya kewajiban asasi manusia, baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, agar tercapai atau terwujud hak-hak asasinya.

Sehubungan dengan itu, Prof. Dr. Satria Effendi mengkategorikan tindak pidana kepada kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia.<sup>4</sup> Kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap maqasid al-syar'ah. Dalam hal ini, hukum

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

<sup>2</sup> Dede Rosdaya, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

<sup>3</sup> Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982), h. 334.

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahannya Masa Kini" dalam *Mimbar Hukum*, nomor 20, tahun VI (Jakarta: al-Hikmah, 1995), h. 32.

qisas mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya.

Dari lebih enam ribu ayat di dalam al-Qur'an, hanya sekitar 30-an ayatnya yang membicarakan tentang kriminologi (hukum pidana) dan hanya beberapa ayat di antaranya yang membicarakan tentang hukum qisas.<sup>5</sup> Secara umum, ayat-ayat tentang hukum pidana tersebut merupakan ayat-ayat yang dijelaskan secara rinci, dan terlalu berlebihan apabila menganggap bahwa al-Qur'an adalah kitab sadisme dengan hanya berpatokan pada ayat-ayat tersebut tanpa melihat lebih jauh nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pada sisi yang lain, puluhan kali Allah swt. menyebutkan di dalam al-Qur'an pentingnya berbuat adil dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam setiap perbuatan dan keputusan, bahkan term "adil" disebutkan secara berbeda-beda yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai keadilan tersebut pada semua lapangan kehidupan, termasuk di dalam hukum Islam, hukum pidana Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang hukum qisas. Menjadi hal yang menarik ketika ingin mengungkap kontekstualisasi keadilan yang terkandung dalam aturan-aturan qisas, apalagi dengan meninjau bahwa salah satu asas terkandung di dalam hukum Islam secara umum adalah asas keadilan, yang berarti hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, bahkan aturan-aturan hukum seharusnya dibuat atas dasar asas tersebut.

Telah dipahami secara umum bahwa syariat diturunkan oleh Allah dalam bentuk hukum-hukum taklifi, baik berupa perintah maupun larangan yang ditujukan untuk mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Secara spesifik, pembebanan syariat bagi manusia ditujukan kepada lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>6</sup> Ketika kelima hal pokok ini tidak terjamin atau terusik, maka kemaslahatan-keselamatan dan perkembangan individu manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi mustahil didapatkan. Jadi, bila salah satu dari lima unsur penting ini tidak terpelihara, akan lahirlah malapetaka bagi manusia. Atas dasar ini, segala tindakan yang dapat mewujudkan dan memelihara lima pokok ini harus dilakukan dan diperintah oleh agama, dan sebaliknya setiap tindakan yang mengancam kelimanya diharamkan atau harus dihindarkan.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 18.

<sup>6</sup> Ali Hasballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî* (Mesir, Dâr al-Ma'ârif, t.t.), h. 296

## PEMBAHASAN

### A. Defenisi Qishas

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan Allah kepada umat Islam adalah qisas. Secara literal, qisas merupakan kata turunan dari *qaṣṣa-yaquṣṣuqaṣṣan wa qaṣāṣan* (صَاقَصٌ وَاقْصَاقٌ) yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.<sup>7</sup> Raghib al-Asfahani mengatakan, bahwa qisas berasal dari kata *qas* yang berarti “mengikuti jejak”.<sup>8</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, qisas berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'.<sup>9</sup>

Ibnu Manzur mengatakan qisas dalam pengertian syar'i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar'i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, qisas ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, hukuman qisas itu ada dua macam yaitu qisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman qisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.<sup>12</sup>

Jadi qisas adalah balasan untuk seseorang karena telah melukai atau membunuh seseorang dengan balasan yang setimpal, tentu melalui hakim dan tidak membalas perbuatan itu sendiri.

### B. Landasan Hukum Qisash

Ketetapan qishâsh diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW sebagai respons atas perilaku masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan para pembunuh secara berlebihan. Dalam masyarakat

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1210

<sup>8</sup> Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 419.

<sup>9</sup> Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 278.

<sup>10</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab, Bab Qaud*, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, hlm. 66. Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab, Bab Qaud*, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370

Jahiliyah terkait masalah pembunuhan berlaku ketentuan hukum adat yang menekankan pada keadilan pribadi suatu sistem yang memprioritaskan balas dendam. Apabila terjadi pembunuhan atas anggota suatu kabilah atau suku oleh suku lain, maka suku pihak pembunuh harus membayar dengan nyawa anggotanya, baik ia sendiri yang membunuh sendiri atau orang lain. Sebelum dendam itu terlampiaskan, hati pihak korban tidak akan bisa tenang. Akan tetapi, satu nyawa tidaklah cukup untuk membayar satu nyawa yang terbunuh, karena kabilah atau suku cenderung menilai anggotanya secara berlebihan.

Untuk itu mereka menuntut dua nyawa atau lebih, sebab kabilah secara kolektif bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya. Jadi, kecenderungan masyarakat Jahiliyah adalah mereka tidak saja menuntut dilakukannya pembunuhan atas pelaku yang membunuh sebagai wujud keadilan, tetapi terkadang juga melaksanakan pembunuhan beberapa orang bahkan satu suku untuk balasan atas pembunuhan satu orang.

Tradisi ini sangat berbeda setelah kedatangan Islam, Al-Qur'an menetapkan untuk kasus pembunuhan atau melukai badan patokan hukum berupa pembalasan yang adil dalam artian setara. Dinyatakan secara tegas bahwa "satu mata mengganti satu mata, dan satunyawanya menjadi ganti satu nyawa," tertuang dalam firman Allah :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."* (Q.S AL-MAIDAH : 45)

Kewajiban pelaksanaan qisash untuk pertama sekali diturunkan Allah dalam surah al-Baqarah/2: 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”*

### C. Konsep Keadilan Dalam Islam

Keadilan berasal dari kata “adl” yang berarti bersikap dan berlaul dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak manusia dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai hak atas kewajibannya yang telah dilakukan. Dari sekilas pengertian di atas dipahami bahwa adil menurut bahasa adalah kata yang mengandung dimensi persamaan, lurus, ketidak berpihakan, tidak berbuat zalim dan perbuatan yang mengandung kemaslahatan.

Pengertian adil di dalam Islam dapat dipahami dari kata-kata adil di dalam alQur’an yang terulang sebanyak 29 kali.<sup>13</sup> Dan term al-qist yang berulang sebanyak 25 kali,<sup>14</sup> serta beberapa kali di dalamnya menyebutkan kata al-mizan, walaupun tidak semua berkonotasi pada pengertian “adil”. Apabila diperhatikan ayat perayat tersebut dengan seksama, maka akan didapati bahwa pengertian adil sekurang-kurangnya ada empat, salah satunya yaitu adil dalam pengertian “sama”. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Nisa (4): 58:

<sup>13</sup> Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim(Bairut: Dar alFikr , 1992), h. 448-449.

<sup>14</sup> Ibid., h. 691-692.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Mufassir pada umumnya memberi penjelasan tentang pengertian al-'adl dengan al-inhaf wa al-wasiyah (berada di pertengahan dan mempersamakan). Bahkan Sayyid Qutub (sebagaimana dikutip oleh Abd. Muin Salim) menegaskan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, dan bahwa manusia memiliki hak yang sama (untuk diperlakukan dan dihargai) karena mereka diciptakan sama-sama sebagai manusia.<sup>15</sup>

Ayat tersebut menuntut untuk berlaku adil dengan menyampaikan setiap amanah kepada yang berhak, dan agar seorang hakim menempatkan semua pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, misalnya dalam hal tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan dan memikirkan ucapan mereka, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Meskipun demikian, tidak ada keharusan untuk mempersamakan kedua belah pihak dalam putusan pengadilan, malah pada umumnya mesti berbeda antara pihak yang benar dan salah. Mempersamakan dalam putusan pengadilan sesuatu yang seharusnya berbeda bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang seharusnya, karena hal itu akan menjerumuskan kepada tindakan zalim (menganiaya pihak yang berhak). Persamaan perlakuan dan penghargaan (dalam pengertian umum) tentu diharapkan oleh setiap manusia, khususnya di hadapan hukum. Hal tersebut telah menjadi salah satu asas umum dalam hukum, yaitu asas kesamaan di depan hukum, dalam pengertian diperlakukan sama dalam proses peradilan.

Adil adalah sifat yang melekat pada Allah swt, yang berarti bahwa setiap manusia, khususnya para pelaksana dan penegak keadilan seharusnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlepas dari sifat Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui. ketika mereka melakukan kontrak kerja, yang dilakukannya itu bukan hanya perjanjian dengan atasannya atau

<sup>15</sup> Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 213.

<sup>16</sup> Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Edisi Baru* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2007), h. 153

manusia yang lain, tetapi juga merupakan sebuah kontrak kerja yang nyata dengan zat yang maha adil.

#### D. Tafsiran Surah Al-Maidah Ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS.Al-Maidah:45)”*

Berdasarkan ayat tersebut, maka qishash dilakukan berdasarkan pelanggaran seseorang. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa setelah ayat yang lalu menyifati Taurat sebagai petunjuk dan cahaya, kini disinggung kembali kandungan kitab itu dengan menyatakan “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka yakni Bani Israil di dalamnya yakni Taurat bahwa jiwa yang terbunuh tanpa haq harus dibalas dengan mencabut jiwa pembunuhnya, mata yang dicungkil atau dianiaya dengan pada bagian apa pun dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, semua harus seimbang bahkan luka-luka pun ada qishashnya, yakni sanksi yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan” lebih lanjut dijelaskan bahwa ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada mereka Bani Israil di dalam Taurat. Penekanan ini di selain bertujuan untuk membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur’an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu.

Ayat tersebut berbicara tentang tindakan yang disengaja sedangkan jika tidak disengaja tidak dibicarakan. Karena anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum qishash, karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung antara lain menghalangi siapa pun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya

balas dendam dan lain-lain sehingga bila hukum dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman.

Banyak ulama ahli Ushul (ushul fiqih) dan juga fuqaha' (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagaimana yang terkenal di kalangan jumbuh ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan asy-Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau dengan menggunakan ayat tersebut. Ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.<sup>17</sup>

#### E. Kontekstualisasi Keadilan Dalam Hukum Qisash

Pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, hukum qisas (dalam pengertian hukuman balas dalam pembunuhan dan penganiayaan) sangat jarang dilaksanakan, karena hukuman tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, dan tidak semua dalam kasus tersebut harus berakhir dengan hukum bunuh. Hukuman tersebut hanya dijatuhkan apabila tidak ada maaf dari keluarga korban dan terbukti secara meyakinkan dengan berbagai indikasi (bukti) yang sangat kuat, apalagi penghukuman qisas akan gugur dengan adanya keraguan (syubhat) di dalamnya. Hal ini dijelaskan dalam salah satu asas hukum pidana Islam, yaitu: Hukuman harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan.<sup>18</sup>

Kehati-hatian di dalam menjatuhkan hukuman Qisas ataupun hudud sangat diperlukan, karena hanya ada dua alternatif dalam kepastian hukum tersebut; di satu sisi dapat menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya, atau kesalahan sedikit dalam penghukuman akan berakibat fatal dan aniayah baik kepada terhukum maupu kepada keluarganya dan orang lain. Salah satu kaedah usul menegaskannya: Seorang pemimpin/hakim lebih baik salah dalam memaafkan, daripada salah dalam menghukum (karena suatu syubhat).<sup>19</sup> Kaedah tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian di dalam menjatuhkan hukuman, baik dalam hukum qisas maupun dalam aturan hukum pidana secara umum sesuai kaedah-kaedah pokok yang berlaku. Hukum qisas baru berjalan efektif apabila pemberlakuannya sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang ada. Dapat

<sup>17</sup> Qurais Shihab, *tafsir ibnu katsir jilid 3*, (muassasah dar al-hilal kairo), cet 1 1994, hlm 121

<sup>18</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair* (Mesir: Maktabah Nur Asiyah, t.th.), h. 246.

<sup>19</sup> Fath Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islami* (Cet. II; Dar al-Kitab al-Libnan, 1975), h. 177.

dibayangkan ketika hukum qisas (dalam arti hukuman mati) diberlakukan tanpa kehati-hatian, maka sama saja hukum (menyangkut lembaga dan penegak hukumnya) yang diharapkan dapat menegakkan keadilan, malah melakukan dan melegitimasi perbuatan semena-mena (zalim).

Pada masa sekarang (modern), masih ada beberapa (dalam jumlah kecil) negara Islam yang memberlakukan hukum qisas secara berlebih dan berkurang antara satu dengan yang lain, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan politik negaranya. Tidak semua eksekusi diberlakukan secara tekstual yaitu dengan dibunuh sebagaimana pelaku membunuh atau menganiaya, tetapi dengan hukuman mati lainnya seperti digantung, dieksekusi tembak, atau dipancung oleh algojo yang telah disiapkan. Kebanyakan dari negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim yang lebih memilih memberlakukan hukum pidana dari barat, seperti halnya di Indonesia pada umumnya.

Satu-satunya daerah di Indonesia saat ini yang memungkinkan pemberlakuan hukum qisas (secara tekstual dan utuh) adalah daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Provinsi Nanggru Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan negara dan daerah lainnya lebih memahami dan melaksanakan hukum qisas secara umum dalam bentuk hukuman mati, itupun hanya berlaku atas tindak pidana pembunuhan berat atau sadis (seperti dalam tindak pembunuhan brutal atau tindak pembunuhan seperti multilasi). Pemberlakuan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam dan hukum qisas di Aceh bisa menjadi langkah awal sekaligus barometer diterapkannya hukum pidana Islam di Indonesia. Setidaknya, apabila hukum pidana Islam di Aceh berjalan dengan baik dan efektif sehingga terasa hasilnya dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka hal itu akan menjadi masukan yang berharga bagi bangsa Indonesia secara umum.

Pada sisi yang lain, hukuman mati yang dulu sangat ditentang keberadaannya di Indonesia (hal ini dapat dilihat dengan dihapuskannya ketentuan tersebut dari peraturan-peraturan pidana sebelumnya), kini telah dilaksanakan pada beberapa kasus akhir-akhir ini di Indonesia. Yang berarti pemikiran tentang hukuman mati yang bertentangan dengan HAM sehingga harus dihapuskan di Indonesia, perlahan-lahan mulai hilang dan beralih pada kekhawatiran terhadap efektifitas hukum pidana akhirakhir ini akibat tidak diberlakukannya hukuman mati. Berarti pula bahwa pobia terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam yang selalu ditakuti karena adanya hukuman mati di dalamnya akan berangsur-angsur dapat diterima oleh masyarakat Indonesia (formil maupun substansi), dan hal ini bisa menjadi “lampu hijau” bagi penerapan hukum pidana Islam di Indonesia yang selama ini “belum tersentuh” sama sekali.

Meskipun demikian, di dalam fikih Islam sebenarnya dibedakan antara hukum qisas dengan eksekusi mati. Hukuman qisas hanya diperuntukkan secara khusus untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja, sedang eksekusi mati di dalam fikih Islam pada umumnya diperuntukkan untuk tindak pidana berat lainnya, seperti had zina muhsan dengan rajam, atau had al-riddah (tindak pidana murtad), al-bagy (pemberontakan) dan al-hirabah (perampokan atau gangguan keamanan) yang disertai pembunuhan dengan dieksekusi mati di depan algojo atau disalib, sesuai dengan ketentuan.

Adapun pelaksanaan hukum qishash adalah orang yang berhak menuntut dan memaafkan qishash menurut imam Malik yaitu ahli waris ashabah bi nafsi, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan imam Ahmad orang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan.<sup>20</sup> Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama derajatnya, maka dalam kasus ini ada dua teori, pertama, penuntutan dan pemaafan hak penuh setiap ahli waris secara individu dan kedua, penuntutan dan pemaafan qishash itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.

Teori teori tersebut dipegang oleh imam Syafi'i dan imam Ahmad, untuk jelasnya perbedaan kedua teori ini dapat digambarkan pada contoh berikut: Apabila ada ahli waris yang sudah dewasa dan yang masih kecil, maka menurut teori pertama ahli waris yang dewasa itu punya hak yang sempurna tidak usah menunggu balighnya ahli waris yang masih kecil, sedangkan menurut teori kedua ahli waris yang telah dewasa harus menunggu balighnya ahli waris yang kecil untuk kemudian dimusyawarahkan untuk menuntut atau memaafkan qishash, karena hak qisash adalah hak bersama.

Adapun hapusnya hukum qishash karena hal-hal sebagai berikut: Hilangnya tempat untuk diqishash, pemaafan, perdamaian, diwariskan hak qishash. Yang dimaksudkan dengan hilangnya tempat untuk diqishash adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau diqishash sebelum dilaksanakan hukuman qishash. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk diqishash itu diwajibkan diyat, imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang wajib diqishash itu menyebabkan hapusnya diyat,

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h.153

karena bila qishash itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan diqishash itu, maka yang wajib hanya qishash bukan diyat.

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad dalam kasus di atas qishash dan segala aspeknya menjadi hapus, akan tetapi menjadi wajib diyat, karena qishash dan diyat itu keduanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan hukum lainnya.<sup>21</sup> Sehubungan dengan pemaafan, para ulama sepakat tentang pemaafan qishash bahkan lebih utama daripada menuntutnya. Adapun yang dimaksud dengan pemaafan menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad adalah memaafkan qishash dan diyat tanpa imbalan apa-apa.

Sedang menurut imam Malik dan imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan qishash adalah orang yang berhak menuntutnya. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman qishash, melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari pada diyat. Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas qishash dan pemaafan. Qishash juga dapat dihapus karena diwariskan kepada keluarga korban.

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dan pelukaan si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh atau orang yang melukai tidak kena hukuman. Sanksinya diserahkan oleh Ulil Amri, karena si pembunuh ini melanggar dua hak yaitu hak perorangan dan hak masyarakat. Hukuman qishash merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan setimpal dengan perbuatannya.

Di samping itu qishash juga dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup> Pada umumnya faktor yang mendorong seorang untuk melakukan jarimah pembunuhan dan penganiayaan adalah keinginan hidup sendiri. Apabila ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan hidup sesudah ia membunuh korbannya maka ia akan mempertahankan hidupnya dengan jalan membiarkan calon korbannya tetap hidup. Hukuman qishash ini berlaku

---

<sup>21</sup> Alla al-Din al-Kasani, *Bida' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i, Juz VII*, (Kairo, Mesir: Mathba'ah Jamaliyah, t.t), h. 180

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 155

untuk jarimah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Apabila ada pengampunan maka hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diyat. Adapun kaitan dengan keadilan pada zaman sekarang, memang ada sulitnya. Apabila pembunuhan itu disengaja, maka menimbulkan pertanyaan jika pada saat ini pembunuhan sering terjadi dengan ketidakjelasan siapa yang membunuh, berapa orang yang membunuh, penentuan pembunuh itu disengaja atau tidak kurang jelas, tentu saja mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.

## KESIMPULAN

Keadilan salah sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Qishash berasal dari bahasa Arab yaitu qashsha yang berarti memotong atau mengikuti jejak buruannya. Dengan kata qashsha bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama. Dengan demikian qishash adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.

Zaman sekarang keadilan dalam kaitan dengan qishash hendaknya diperhatikan empat makna keadilan yaitu: pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah yang berarti memelihara kewajaran atas berlangsungnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Anjuran untuk menerapkan hukum qishash ini telah dijelaskan sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 178 yang menerangkan tentang kewajiban untuk menerapkan qishash di muka bumi ini. Selanjutnya di dalam QS AlMaidahayat 45 yang menerangkan bahwa suatu

kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal sesuai apa yang telah diperbuat. Meski dalam Al-Quran mengnjurkan untuk melaksanakan hukum qishash, namun beberapa negara menganggap qishash tidaklah relevan untuk diterapkan saat ini sebagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Jalaluddin bin Abi Bakr al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazair (Mesir: Maktabah Nur Asiyah, t.th.), h. 246. Asas tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: (إدروا الحدود بالشبهات) Tinggalkannya/ hindarilah penghukuman (hudud) karena adanya syubhat (hal yang meragukan)). Lihat juga Abu Yusuf, al-Rad ‘ala Syi’ar al-Ahza’i (Mesir: Lajnah Ihya’ al-Ma’arif alNu’maniyah, 1357 H.)
- Al-Kasani Alla al-Din, Bida’ al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i, Juz VII, (Kairo, Mesir: Mathba’ah Jamaliyah, t.t), h. 180 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Djazuli A, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
- Effendi Satria, M. Zein, “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini” dalam Mimbar Hukum, nomor 20, tahun VI (Jakarta: alHikmah, 1995)
- Fu’ad Muhammad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an alKarim(Bairut: Dar al-Fikr , 1992)
- Hasballah Ali, Usul al-Tasyri’ al-Islami ( Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982)
- Muslich Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ridwan Fath, Min Falsafah al-Tasyri’ al-Islami (Cet. II; Dar al-Kitab al-Libnan, 1975)
- Rosdaya Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992)
- Salim Abd. Muin, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an (cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)
- Shihab Qurais, tafsir ibnu katsir jilid 3, (muassasah dar al-hilal kairo), cet 1 1994.
- Shihab Qurais, Wawasan Al-Qur’an, Edisi Baru ( Cet. I; Bandung: Mizan, 2007)